

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG SEI BEBANIR BANGUN KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU

Lisa Ariyanto ¹ Sri Murlianti ²

Abstrak

Penerapan dana desa di Indonesia dari tahun 2015 hingga sekarang, terjadi banyak kendala dan persoalan. Seperti dalam pengurusan administrasi yang terlambat, keterlibatan masyarakat yang kurang, hingga perencanaan yang belum sepenuhnya berdasarkan masalah dan kebutuhan desa. Salah satu daerah yang mendapatkan dana desa yaitu Kampung Sei Bebanir Bangun, yang terletak di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 1,897,294,000 pada tahun 2021 untuk pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik disana. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi program dana desa di Kampung Sei Bebanir Bangun, dan bertujuan mengetahui struktur dokumen perencanaan kerja, susunan tim kerja, tata kelola kerja, dan partisipasi masyarakat pada program pembangunan prasarana jalan (siring) disana. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mewawancarai 9 informan yang terdiri dari Kaur Perencanaan dan masyarakat Kampung. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tahap perencanaan, dari pelaksanaan rapat tingkat RT, hingga pelaksanaan MUSRENBANG partisipasi masyarakat dari berbagai unsur dengan aktif memberikan usulan-usulan. Kemudian pada tahap mplementasi, usulan-usulan tersebut disusun menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Pelibatan masyarakat ditahap ini tidak terlalu aktif, dikarenakan ada tenaga kerja yang dipekerjakan tidak berasal dari orang Kampung Sei Bebanir Bangun untuk pembangunan siring di RT 08 Trans Bangun. Lalu pada tahap evaluasi, realisasi program Dana Desa tidak dilakukan semua, untuk siring sendiri pun tidak full terlaksana dari dana Rp. 351.404.276 hanya terpakai Rp.105.001.316,24.

Kata Kunci: *Implementasi, dana desa, pembangunan siring, partisipasi masyarakat*

Pendahuluan

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 dijelaskan bahwa “Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung,

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lisa.aryanto04@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sri.murlianti@fisip.unmul.ac.id

melaksanakan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentunya dengan didampingi oleh perangkat desa yang terdiri dari beberapa unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya". Sejalan dengan pasal 26 tersebut, Pemerintah Desa akan membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dibuat setiap 6 tahun sekali, dan akan memuat rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan 2 pembangunan desa untuk kedepannya.

Tentunya dalam melaksanakan RPJM Kampung tersebut, Pemerintah Kampung memerlukan dana-dana yang dapat menunjang kegiatan pembangunan Kampung, yang bersifat fisik maupun non fisik, salah satunya dengan memanfaatkan dana desa.

Selanjutnya, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa/Kampung, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa pada APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap tahap, yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Lalu dalam penerapan Dana Desa dari tahun 2015 hingga sekarang di seluruh Indonesia, terjadi banyak kendala dan persoalan dari berbagai daerah, seperti terlambatnya pengurusan administrasi oleh Pemerintah setempat, yang membuat terlambatnya pencairan Dana Desa, kendala APBDes yang masih belum rampung pun juga menyebabkan terlambatnya proses pencairan Dana Desa, lalu perencanaan program Dana Desa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan masalah ataupun kebutuhan desa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

Di Kampung Sei Bebanir Bangun sendiri fokus program kegiatan Dana Desa nya ialah ke arah infrastruktur seperti pembangunan/rehabilitasi/peningkatan lingkungan pemukiman, prasarana jalan (siring, gorong, selokan), prasarana dan sarana energi alternatif desa, peningkatan produksi tanaman pangan, serta fasilitas pengelolaan sampah. Diluar itu terdapat program kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan dan penanganan keadaan mendesak.

Dari latar belakang inilah kiranya yang menjadi topik menarik bagi peneliti untuk mengetahui proses implementasi dana desa yang ada di Kampung Sei Bebanir Bangun.

Kerangka Dasar Teori

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian (Rijal, 2019) di Desa Sidoluhur tentang pemanfaatan dana desa, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif mengatakan pelaksanaannya sudah sesuai dengan UU.


Kedua, penelitian (Safira et al., 2020) di Desa Kelinjau Ilir tentang efektifitas pengelolaan dana desa, dengan metode penelitian kualitatif mengatakan pembangunan telah sesuai rencana, namun kinerja aparatnya yang masih kurang.

Ketiga, penelitian (Miftahudin, 2018) di Desa Panggunharjo tentang akuntabilitas pemerintah desa. Dengan metode penelitian kualitatif mengatakan pengelolaan dana desa sudah sesuai UU dan akuntabilitas terlaksana dengan baik.

Implementasi Program

Implementasi sendiri berarti pelaksanaan atau penerapan, yang tujuannya mewujudkan perencanaan yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Seperti pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya oleh individu maupun organisasi. David C. Korten sendiri memiliki model implementasi program yang berisikan 3 elemen yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program (Akib, 2010).

Bagan 1 Model Implementasi Program David C. Corten



Suatu program akan berhasil jika ada kesesuaian antara 3 unsur elemen tersebut, yaitu: a. Program dan pemanfaat b. Program dan organisasi c. Pemanfaat dan organisasi. Segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama, bekerja sama, bahu-membahu dengan komitmen untuk mencapai tujuan yang sama akan terasa lebih mudah (Sukapti et al., 2022; Hilal et al., 2022; Pardosi et al., 2021).

Pembangunan Desa

Dijelaskan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat (Portes, 1976). Inilah beberapa tahapan-tahapan dalam pembangunan desa, yaitu:

- a) Perencanaan pembangunan desa (RPJMK dan RPK).
- b) Pelaksanaan pembangunan desa (persiapan dan pelaksanaan kegiatan).
- c) Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.
- d) Pertanggungjawaban (laporan realisasi).

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2017).

- 1) **Penyaluran Dana Desa**
Penyaluran dana desa dari APBN terdiri dari dua tahap yaitu: a) Tahap I sebesar 60% paling lambat Juli. b) Tahap II sebesar 40% paling cepat Agustus. Selanjutnya penyaluran dari Kabupaten/kota (APBD) ke Desa (APBDes) yang dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima di APBD Kabupaten/kota.
- 2) **Penggunaan Dana Desa**
Prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis Sumber Daya Desa, serta tipologi desa.
- 3) **Prioritas Penggunaan Dana Desa**
Sebagaimana dimaksud yaitu harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik (Nursalam, 2016 & Fallis, 2013).
- 4) **Pengelolaan Dana Desa di Desa**
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 menjelaskan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, yang pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan terakhir pertanggungjawaban keuangan Desa.” Lalu memiliki asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran (Kementerian Keuangan, 2017).
- 5) **Pemantauan, Pelaporan dan Pengawasan Dana Desa** terdiri atas beberapa pengawasan dari beberapa pihak yaitu masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu).
- 6) **Pelanggaran dan Sanksi**
 - a) Sanksi yang diberikan Bupati/Walikota kepada Pemerintah Desa Kepala Desa tidak menyampaikan Perdes mengenai APBDes maka penundaan penyaluran dana desa ke Desa.
 - b) Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya maka penundaan penyaluran dana desa ke desa.
 - c) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah penundaan penyaluran dana desa ke desa maka dilakukan penundaan.
 - d) Terdapat sisa dana desa lebih besar dari 30% selama 2 tahun berturut-turut maka pemotongan dana desa ke desa.
 - e) Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SILPA tidak wajar maka pemotongan dana desa ke desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis ingin menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian tentang bagaimana Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun melaksanakan program Dana Desa pembangunan prasarana jalan (siring) serta melihat partisipasi masyarakat terhadap program tersebut.

Penulis memfokuskan penelitian pada: a) Struktur perencanaan program dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung. b) Susunan tim kerja yang dibentuk dalam pelaksanaan program dana desa. c) Tata kelola yang meliputi proses pembagian kerja, koordinasi kerja, dan pengerjaan kerja program dana desa. d) Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya di pelaksanaan program kerja dana desa.

Sumber data primer yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu dari wawancara langsung dengan informan kunci yaitu Kaur Perencanaan sebagai seseorang yang mengelola dan mengetahui secara rinci proses jalannya pembangunan Kampung Sei Bebanir Bangun. Lalu ada informan utama pada penelitian ini yaitu 8 masyarakat Kampung Sei Bebanir Bangun yang ikut berpartisipasi dan sebagai tujuan penerima manfaat dalam proses pembangunan yang dilakukan. Kemudian dari data sekunder, penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai demografi kampung, dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dana desa.

Dalam mengumpulkan data-data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a) Observasi secara langsung ke lapangan, b) Wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh penulis, c) Dokumentasi berupa arsip dokumen pelaksanaan program Dana Desa baik yang didapatkan secara langsung oleh penulis maupun yang telah tersedia sebelumnya oleh Pemerintah Kampung. Selanjutnya dalam menganalisa data yang telah terkumpul dari lapangan, langkah langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu: a) Reduksi Data, b) Penyajian data, dan c) Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kampung Sei Bebanir Bangun

Kampung Sei Bebanir Bangun berada di wilayah Kabupaten Berau, Kecamatan Sambaliung, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Luas wilayah Kampung Sei Bebanir Bangun ialah 420.3200 Hektar, dengan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten yaitu Tanjung Redeb sejauh 18 km dengan estimasi waktu ± 30 menit. Batas wilayah Kampung Sei Bebanir Bangun yaitu: a) Sebelah utara (Sungai Berau), b) Sebelah selatan (Kampung Suaran), c) Sebelah timur (Kelurahan Sambaliung), d) Sebelah Barat (Kampung Gurimbang).

Jumlah penduduk Kampung Sei Bebanir Bangun yaitu 2.325 orang (laki laki 1.237 orang dan perempuan 1.088 orang), jumlah kepala keluarga yaitu 1170 KK, dengan kepadatan penduduk 553 jiwa/KM². Terdapat 13 Rukun Tetangga (RT) dengan pembagian 6 RT di Bebanir Bangun serta 7 RT di Trans Bangun.

Tahap Perencanaan Program Dana Desa Kampung Sei Bebanir Bangun

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)

Pada tahap perencanaan pembangunan Kampung Sei Bebanir Bangun pada awalnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang berlaku selama 6 tahun dari 2016 hingga 2021.

Pada musyawarah perencanaan, semua gagasan yang didapat dari hasil penggalian gagasan dituangkan dalam perencanaan pembangunan 6 tahun kedepan. Langkah-langkah fasilitasi sebagai berikut :

- a) Semua hasil penggalian gagasan dari tiap RT dikelompokkan kedalam beberapa bidang-bidang.
- b) Melemparkan kembali ke peserta musyawarah jika masih ada usulan yang tertinggal atau terlupakan.
- c) Kemudian menyepakati usulan-usulan mana saja yang segera diajukan.
- d) Memilah dan memilih usulan-usulan mana saja yang akan diajukan ke ADD, APBD APBN, swadaya atau pihak ketiga.
- e) Menyepakati rencana pembangunan 6 tahunan kampung.

Tabel 1 Rekapitulasi Permasalahan, Potensi dan Gagasan Bidang Sarana dan Prasarana

Kegiatan	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi	Tindakan Pemecahan Masalah
Sarana/Prasarana				
Gorong-gorong, siring, dan Jembatan	Gorong-gorong, siring, dan jembatan banyak yang rusak.	Gorong-gorong, siring, dan jembatan sudah lama usianya.	Material mudah didapat.	a) Pembuatan gorong-gorong. b) Pembuatan Siring. c) Pembuatan jembatan.
Saluran pembuangan dan drainase (parit)	a) Sering banjir. b) Sawah sering terendam.	a) Saluran pembuangan tidak ada. b) Tidak ada turap penahan tanah.	Areal sawah yang terbuka luas.	Pembuatan saluran pembuangan.

Sumber: Dokumen RPJMK Kampung Sei Bebanir Bangun

Permasalahan Kampung Sei Bebanir Bangun yang sangat mendasar salah satunya yaitu kurangnya pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana/prasarana seperti, gorong-gorong, siring, jembatan, saluran pembuangan, dan drainase (parit). Beberapa program terbuat berkat adanya potensi yang telah digali dari berbagai permasalahan yang timbul. Seperti telah lamanya usia gorong-gorong/siring/jembatan, maupun tidak adanya saluran pembuangan dan turap penahan tanah. Potensi yang dapat dilihat yaitu material yang mudah didapatkan sehingga pembangunan gorong-gorong/siring/jembatan.

B. Rapat RT

Partisipasi masyarakat pada awal perencanaan ini biasanya terjadi pada rapat usulan pembangunan per RT ini dilakukan setiap bulan Oktober sebelum APBK disusun dan ditetapkan pada bulan Desember. Setiap rumah diberikan surat undangan untuk menghadiri rapat yang biasa dijadwalkan di malam hari dimana aktifitas pekerjaan sudah selesai dilakukan, dan per rumah diwakilkan oleh 1 anggota keluarga yang biasanya dihadiri oleh kepala keluarga atau bapak-bapak. Di Rapat tersebut nanti usulan usulan masyarakat akan dikumpulkan lalu dipilih prioritas pertama dan kedua, jika uangnya cukup (50 Juta/RT) bisa dua kegiatan yang dilakukan, dan dari banyaknya usulan dipilih mana yang paling *urgent* duluan.

C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

Hasil rapat tingkat RT nantinya akan dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kampung Sei Bebanir Bangun, yang dilaksanakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk 1 tahun masa kerja (2021). MUSRENBANG biasa dilakukan pada awal tahun mulai dari bulan Januari hingga April paling lambat. Dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh masyarakat, RT, masyarakat, guru TK/PAUD, guru Tempat Pengajian Anak (TPA), karang taruna, perwakilan kecamatan, dan yang berkepentingan lainnya.

Tabel 2 Usulan Masyarakat Kampung Sei Bebanir Bangun

Bidang	Usulan	Lokasi
Penyelenggaraan Pembangunan	Bidang Fisik	
	Siring Jl.Kelapa	RT. 04
	Pembuangan/Parit	RT. 06
	Lanjut Siring	RT. 08
	Pelebaran Jalan Provinsi+drainase parit+gorong gorong	Kampung Sei Bebanir Bangun
	Drainase parit	Kampung Sei Bebanir Bangun
	Pengaspalan jalan PAM + gorong gorong	RT 06

Sumber: Dokumen MUSRENBANG Kampung Sei Bebanir Bangun

Terkumpul beberapa usulan pembangunan fisik seperti pembuatan siring, pembuangan/parit, pelebaran jalan provinsi, drainase, dan gorong-gorong oleh beberapa usulan masyarakat dari berbagai RT.

Tahapan Implementasi Program Dana Desa Kampung Sei Bebanir Bangun

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

Mengacu pada PP 47 Tahun 2015 Pasal 100, APBK dipergunakan oleh kampung dengan ketentuan 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan kampung. Lalu 30% digunakan untuk pendanaan pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Untuk Dana Desa sendiri anggaran tahun 2021 yang didapatkan oleh Kampung Sei Bebanir Bangun sebesar Rp. 1.897.294.000 dan dibagi ke beberapa pembiayaan program.

Dari APBK awal ke APBK Perubahan untuk Dana Desa sendiri tidak mengalami perubahan jumlah anggaran, masih di angka Rp. 1.897.294.000, hanya berubah di pembelanjaan barang keperluan di beberapa bidang pelaksanaan. Di anggaran Dana Desa ini terdapat 11 bidang yang dibiayai salah satunya yaitu di bidang pelaksanaan pembangunan kampung bagian rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan kampung (Siring/gorong/selokan) dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.930.969 (untuk RT. 4, RT. 6, RT 8, dan RT. 9) tidak terdapat penambahan dana, hanya terjadi penambahan di ADD sebesar Rp. 100.473.307.

B. *Pelibatan Masyarakat di Pembangunan Program Dana Desa (Siring)*

Pada prosesnya, penyusunan, penetapan sampai pelaksanaannya pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun harus melibatkan unsur masyarakat. Seperti pandangan Uphoff bahwa masyarakat dalam melaksanakan suatu program dapat memberikan kontribusi untuk mendukung pelaksanaan baik berupa tenaga, uang, barang, materi maupun informasi yang berguna bagi terselenggaranya suatu program (Hidayah & Murlianti, 2023).

Pelibatan masyarakat juga termasuk dalam mempekerjakan beberapa tenaga kerja dari warga Kampung Sei Bebanir Bangun sendiri. Semisal untuk pembangunan siring di RT 8, maka tenaga kerjanya juga dicari di RT tersebut yang sekiranya mampu bekerja sesuai kemampuannya di bidang tersebut.

Namun dari hasil wawancara dengan warga, diketahui hampir semua informan hanya memperhatikan jalannya pembangunan yang dilakukan di Kampung Sei Bebanir Bangun, sebatas melihat saja tanpa ada ikut campur tangan didalamnya. Memperhatikan pun dikarenakan lokasi pembangunan berada disekitar rumah informan, maupun jalanan yang informan lalui. Pelibatan mereka diproses pengerjaan siring pun, seperti di RT 08 sendiri hampir semua informan mengatakan tidak ada warga yang pekerjakan, rata rata pekerja diambil dari orang luar Kampung Sei Bebanir Bangun.

Di RT yang berbeda selain RT 08 mengatakan mengenai masyarakat lain yang ikut dipekerjakan, 4 informan melihat beberapa warga dipekerjakan dalam pembangunan siring di Kampung Sei Bebanir Bangun, yaitu mereka yang dianggap tepat dan ahli untuk dipilih oleh aparat kampung. Harapannya warga lokal bukan hanya sebagai penonton, tetapi pemerintah juga harus mendukungnya, supaya SDM lokal juga bisa setara dengan yang dari luar (Murlianti et al., 2021).

Selain itu, pelibatan masyarakat juga ada di dalam Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK merupakan tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Diadakan rapat tiap tahun untuk pembentukan TPK, dimana masyarakat dan RT diundang untuk membicarakan siapa yang akan dipilih untuk menjadi anggota TPK melalui voting, ketentuan untuk TPK ketuanya harus dari aparat kampung, dan untuk anggotanya dipilih dari masyarakat yang mumpuni untuk

mengerjakan sesuai tugasnya. Mereka yang akan mengurus program fisik atau khusus pembangunan. Keanggotaan TPK berasal dari 3 unsur, yakni:

- Unsur perangkat kampung (Ali Badrunsyah, S. Pd)
- Unsur lembaga kemasyarakatan kampung (Darno)
- Unsur masyarakat (Dimas Irfani S.T)

C. *Pembangunan Siring*

Untuk pembangunan siring jalan merupakan prioritas pembangunan yang harus dilakukan, sebagian dari para informan merasa pembuatan siring telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Dikarenakan perlunya siring untuk mengatasi air yang menggenang di bawah rumah atau banjir, hal ini terjadi karena tingginya jalanan daripada tinggi tanah rumah warga setempat.

Untuk siring sendiri masuk ke bidang pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/prasarana jalan kampung (siring, gorong, selokan,dll). Dimana dana yang dikeluarkan sebanyak Rp. 351.404.276 (DD dan ADD), namun pada tahap realisasinya hanya dipakai sebanyak Rp. 105.001.316,24 (hanya terlaksana 2 RT) untuk pembiayaan honor TPK, upah tenaga kerja, dan pembelian bahan baku material.

Tabel 3 Anggaran Pembangunan Siring RT.8 (2021)

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
A	Belanja Modal Pembangunan Siring Jalan RT. 08				
	Bahan:				
	Papan Nama Kegiatan	1	Ls	75.000	75.000
	Batu Gunung	60	M3	432.320	25.939.200
	Batu Pecah	3	M3	869.120	2.607.360
	Pasir Pasangan	17	M3	250.000	4.250.000
	Semen pc 40 Kg	181	ZAK	64.600	11.629.600
	Pipa PVC Tipe AW Dia 2"	6	BTG	123.200	739.200
	Concrete Mixer	94	JAM	89.300	8.394.200
	Water Pump	85	JAM	53.200	4.522.000
Concrete Veibrator	5	JAM	301.300	1.506.500	
	JUMLAH A				59.663.060
B	Upah Kerja:				
	Pekerja (4)	58	OH	135.000	7.830.000
	Tukang (3)	15	OH	150.000	2.250.000
	Mandor (1)	10	OH	175.000	1.750.000
	JUMLAH B				11.830.000
	JUMLAH A+B				71.493.060
	Honor TPK	3%		2.144.786	2.144.785
C	JUMLAH A+B+C				73.637.845
JUMLAH (Rp)					73.637.845

Sumber: Dokumen Anggaran Pembangunan Siring

Pelaksanaan pembangunan kampung untuk belanja modal pengadaan pembangunan siring di lingkungan RT.08 Trans Bangun membutuhkan dana sebesar Rp. 73.637.845, melalui pembagian jumlah pembelian bahan baku material Rp. 59.663.060 bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Harapan Dunia Teknik untuk suplai barang seperti semen, batu, pasir, lalu untuk upah tenaga kerja Rp. 11.830.000 dibagi menjadi 1 mandor, 3 tukang, serta 4 pekerja, dan honor TPK sebanyak Rp. 2.144.785. Siring yang dibuat membutuhkan waktu 58 hari kerja untuk selesai dengan panjang 104 meter, waktu pengerjaan di bulan November 2021.

Tentang manfaat yang informan rasakan terkait hasil program pembangunan siring jalan yang telah dibuat, mereka berpendapat bahwa telah sesuai kebutuhan. Rata-rata jawaban yang diberikan karena bisa bebas dari banjir dan melancarkan aliran air.

Untuk perawatan siring yang telah dibangun, semua informan mengatakan ikut menjaga siring dari kerusakan. Kreativitas dan inovasi sosial perlu dilakukan di lingkungan ketetanggan atau tingkat komunitas untuk melakukan gerakan bersama (Sukapti & Murlianti, 2021). Seperti mencabuti rumput yang tumbuh liar di atas siring maupun didalam paritnya baik sendiri maupun secara gotong royong..

Tahap Evaluasi Program Dana Desa Kampung Sei Bebanir Bangun

A. *Realisasi Dana Desa (APBD) Kampung Sei Bebanir Bangun*

Jadi untuk anggaran Dana Desa (APBN) terdapat dua tahap pencairan dana, tahap pertama dilakukan di bulan Maret, Mei dan Juni dengan penyaluran sebanyak 4 kali dengan jumlah pendapatan Rp. 943.376.400, namun untuk jumlah pengeluaran belanjanya hanya Rp. 133.800.000, dengan sisa Rp. 809.576.400 belum terpakai.

Kemudian di tahap kedua pencairan dilakukan di bulan Juli, Oktober, dan Desember. Pada tahap ini ada tambahan 11 kali penyaluran dengan jumlah Rp. 953.917.600 dimana lebih banyak program kerja yang dilakukan. Pada tahap kedua ini juga program pembangunan siring realisasikan dengan besar dana Rp. 105 001.316,24 terpakai.

Uang tersebut diambil di Bank Kaltim, dengan alur pengajuan dananya terlebih dahulu ke Kecamatan lalu ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), setelah itu melakukan pengambilan dana ke Bank, kemudian diberikan ke TPK, TPK inilah nantinya yang mengerjakan, mencari tukang dan membeli bahan.

Dari tahap satu ke tahap dua pencairan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap satu harus selesai terlebih dahulu baru tahap kedua bisa dicairkan, pada tahun 2021 pelaporan SPJ lambat dikerjakan dan diserahkan, maka terdapat dana yang lambat dicairkan sehingga ada program yang tidak sempat dijalankan hal ini dapat disebabkan oleh cuaca maupun administrasi. Dana surplus atau lebih yang belum terpakai dari hasil realisasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 445.850.599,76.

B. Kritik dan Saran Masyarakat terhadap Dana Desa

Terdapat 4 dari 8 informan yang memberikan kritik terhadap kinerja aparat kampung, terlebih kepada urusan transparansi Dana Desa yang ingin diketahui oleh masyarakat setempat, dari berapa besar anggaran dananya, penggunaan dananya untuk apa, serta hasil jadinya seperti apa. Masyarakat sebagai warga negara menggunakan haknya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terutama dalam sebuah pemerintahan atau negara (Sianturi & Murlianti, 2022).

Tiga informan lainnya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui detail proses pengerjaan program Dana Desa, jadi tidak tahu kritik apa yang bisa disampaikan, sedangkan 1 informan lainnya mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa sudah sesuai karena anggaran dan pembangunan sudah dilakukan atau sudah berwujud jadi.

Terakhir untuk saran program, ada 5 informan yang memberikan bermacam-macam saran seperti pengaspalan jalan yang merata dari Kampung Bangun ke Trans Bangun, pengadaan lampu jalan, dan juga pengadaan tempat pembuangan sampah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Dana Desa di Kampung Sei Bebanir Bangun oleh peneliti diketahui bahwa:

a) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dimulai dari pelaksanaan rapat tingkat RT dimana warga dikumpulkan untuk membahas usulan yang akan dibawa ke MUSRENBANG, dilakukan setahun sebelum tahun anggaran pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan saran cukup aktif terjadi dan dihadiri oleh banyak orang diwakili oleh kepala keluarga. Pada saat MUSRENBANG pun beberapa tokoh masyarakat, guru, karang taruna diundang untuk ikut memberikan usulan di bidang masing-masing dengan aktif. Usulan-usulan yang diberikan saat MUSRENBANG kemudian disusun membentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selama setahun.

b) Tahap Implementasi

Pada tahap ini usulan-usulan disusun menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dengan rincian program kerja di masing-masing bidang beserta pembagian dananya. Kemudian pelibatan masyarakat di tahap ini tidak terlalu aktif, dikarenakan ada tenaga kerja yang dipekerjakan tidak berasal dari orang Kampung Sei Bebanir Bangun untuk pembangunan siring di RT 08 Trans Bangun. Namun untuk pembangunan siring di RT lainnya cukup sering mempekerjakan warga dari masing-masing RT sesuai dimana pembangunan dilakukan.

Pembangunan siring di RT 08 Trans Bangun dikerjakan sesuai perencanaan dan berjalan dengan baik, dilakukan selama 58 hari dengan 8 tenaga kerja di lapangan (diluar anggota TPK).

c) Tahap Evaluasi

Realisasi program Dana Desa tidak dilakukan semua, masih terdapat dana sisa sebesar Rp. 445.850.599,76 dari uang Rp. 1.897.294.000. Beberapa tidak dilaksanakan karena adanya hambatan seperti cuaca dan bagian administrasi, hanya 70% realisasi program yang kebanyakan dilakukan pada tahap 2.

Untuk siring sendiri pun tidak *full* terlaksana dari dana Rp. 250.930.969 hanya terpakai Rp.105.001.316,24, salah satunya untuk pembiayaan siring RT 08 sebesar Rp.73.637.845. Dalam pemeliharannya pada siring yang telah dibangun, masyarakat ikut menjaga dan merawat agar siring tidak rusak dan kotor, karena siring penting untuk pengaliran air agar tidak banjir.

- d) Implementasi program dana desa dalam pembangunan di Kampung Sei Bebanir Bangun dalam kegiatan pembuatan prasarana jalan siring dari tahap perencanaan berjalan dengan baik dengan mengambil usulan usulan masyarakat tentang pembangunan siring dan memasukkannya dalam kegiatan di anggaran tahun 2021, namun ditahap pelaksanaan tidak semua pengerjaan siring dilakukan dari empat RT hanya dua RT yang terlaksana salah satunya yaitu RT 8, dimana tidak ada pelibatan masyarakat berupa tenaga kerja yang dipekerjakan pada pembuatan siring tersebut, maka selanjutnya pada tahap evaluasi terdapat dana sisa untuk dana desa bagian pembangunan prasarana jalan siring sebanyak Rp. 145.929.652,76.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dan menjadi masukan kepada Kampung Sei Bebanir Bangun ialah:

a) Tahap Perencanaan

Masyarakat perlu lebih tahu tentang dana apa saja yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) serta dipergunakan untuk belanja apa saja, tidak cukup hanya pemasangan baliho rangkuman dana APBK di Kantor Kepala Kampung yang mungkin jarang beberapa masyarakat untuk berkunjung jika tidak memiliki perlu. Salah satunya transparansi pengelolaan Dana Desa (APBN) yang banyak digunakan untuk realisasi usulan usulan masyarakat dibidang pembangunan dan pengadaan barang. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat ikut terlibat mengawasi dan memantau kinerja aparat kampung. Bisa dengan melakukan sosialisasi melalui ketua RT pada saat rapat agar bisa disampaikan kepadaarganya, penjelasan dari awal anggaran hingga selesai pelaksanaan.

b) Tahap Implementasi

Sesuai dengan janji aparat kampung, maka sudah seharusnya tenaga kerja yang dipekerjakan ialah warga Kampung sendiri dalam pembangunan siring, tidak dengan memakai tenaga kerja luar, hal ini penting untuk ikut membantu ekonomiarganya. Diharapkan agar terlebih dahulu mencari tenaga kerja di area kampung, bukan hanya sesuai RT namun secara menyeluruh di Kampung Sei Bebanir Bangun.

c) Tahap Evaluasi

Dikarenakan terdapat hambatan seperti cucaca dan bagian administrasi, maka penulis menyarankan agar aparat kampung segera mempercepat pengurusan administrasi agar semua kegiatan dan program dapat dilakukan secara menyeluruh, dengan tidak memperlambat dan terus menindak lanjuti sampai selesai.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar ABSTR. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:T6sBEYjBjTcJ:scholar.google.com/+Implementasi+kebijakan:+Apa,+mengapa+dan+baga+imana.+Jurnal+Ilmiah+Ilmu+Administrasi+Publik.&hl=en&as_sdt=0,5
- Hidayah, R., & Murlianti, S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah “The Gade Clean and Gold” di Kecamatan Palaran. *EJournal Pembangunan Sosial*, 11(3), 91–101. ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id
- Kementerian Keuangan. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–98.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 113. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Miftahudin. (2018). *TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) SKRIPSI Oleh : Nama : Miftahuddin FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.*
- Murlianti, S., Nanang, M., & Fahmi, R. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat seputar Lahan Gambut 4 Desa di Kaltara. *Jaringan Pembangunan Kalimantan-GIZ*. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/28386/Final_Report_Riset_kearifan_lokal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Nursalam, 2016, metode penelitian, & Fallis, A. . (2013). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun. 2021. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK)
- Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun. 2021. Laporan Realisasi Anggaran Bulanan.
- Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun. 2021. Laporan Realisasi

- Penggunaan Dana Desa.
Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun. 2014. RPJM Kampung Sei Bebanir Bangun.
- Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun. 2020. Usulan MUSRENBANG Kampung Sei Bebanir Bangun
- Portes, A. (1976). On the Sociology of National Development: Theories and Issues. *American Journal of Sociology*. <https://doi.org/10.1086/226270>
- Rijal, C. (2019). *PROGRAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*. 8(2).
<https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Safira, M. Z., Idris, A., & Sugandhi. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019*. 8(1), 614–623.
- Sianturi, J. S., & Murlianti, S. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Sukapti, & Murlianti, S. (2021). Meningkatkan Kesadaran Ekologis Warga di Kawasan Tepian Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 5(2), 131–139.
<https://doi.org/10.24903/jam.v5i2.1411>
- Sukapti, Murlianti, S., Lukman, A. I., & Wijaya Hului, A. O. (2022). Gerakan Pengurangan Sampah Plastik (Gerustik) di Kalimantan Timur. *International Journal of Community Service Learning*, 6(3), 328–335.
<https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i3.49414>